



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi mutasi pegawai pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- KEDUA : Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas, dan wewenang serta fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib menyampaikan laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan dan Pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 7 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LENI, A.Md

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	TEDI WAHYUDIN, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah
2	ARI AS'ARI, M.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah
3	AHMAD SHIDDIQ, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah
4	JAMI SURAHMAN, SE	Anggota KPU	Pengarah
5	KARTONO NURYADI, S.Si.	Anggota KPU	Pengarah
6	AHMAD WAJIDI, SH	Sekretaris KPU	Ketua
7	LENI, A.Md	Kepala Sub bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8	ENDO WAHYUDI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9	DEWI AYU KUSUMANINGTYAS, SE	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Anggota
10	ENI KURNIASARI, SE	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 7 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LENI, A.Md

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG.

I. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI BERIKUT :

- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN di Lingkungan KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

- i. Mejamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan setiap jajaran KPU , PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

II. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI MEMPUNYAI FUNGSI SEBAGAI BERIKUT

- a. Melakukan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU Kabupaten Ketapang dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ketapang, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

III. TUGAS LAINNYA

Unit Pengendalian Gratifikasi wajib melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Inspektorat Utama.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 7 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12/PW.01-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. MODEL PG-1 : LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
2. MODEL PG-2 : LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
3. MODEL PG-3 : LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI
PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
4. MODEL PG-4 : LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN.
5. MODEL PG-5 : NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK
LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN
PEMBERIAN GRATIFIKASI